



**BORANG AKREDITASI
PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS**



**BUKU IIIA
BORANG PROGRAM STUDI**

**PADANG
TAHUN 2019**



pelaksanaan perkuliahan khususnya untuk setiap mata kuliah terkait untuk penyelenggaraan PSMF Universitas Andalas pada umumnya.

d. Etika Akademik

Pelanggaran etika akademik dalam perkuliahan meliputi manipulasi data presensi dan tindakan lain yang mengganggu kelancaran perkuliahan. Pelanggaran terhadap etika ini akan mendapat sanksi pengurangan nilai dan/atau pembatalan keikutsertaan dalam matakuliah. Pelanggaran etika akademik dalam penugasan kuliah meliputi penyerahan tugas yang ditulis sebagian atau seluruhnya oleh orang lain, menyerahkan paper atau tugas kuliah lain yang sama untuk dua atau lebih mata kuliah yang berbeda, melakukan tindakan plagiat. Pelanggaran terhadap etika ini akan mendapat sanksi pengurangan dan/atau pembatalan nilai oleh dosen pengampu.

Pelanggaran etika akademik dalam ujian mata kuliah seperti melakukan kecurangan dalam ujian baik secara individu maupun kelompok, berusaha mendapatkan soal ujian dengan cara mencuri soal atau menyuap pihak lain untuk memberikan soal ujian sebelum hari berlangsungnya ujian, menyuap dosen dan/atau tenaga kependidikan untuk memperoleh nilai mata kuliah yang diinginkan. Pelanggaran terhadap etika ini akan mendapatkan sanksi skorsing selama satu semester dan/atau pencabutan status kemahasiswaan.

5.3.2 Lampirkan contoh soal ujian dalam 1 tahun terakhir untuk 5 mata kuliah keahlian berikut silabusnya.

No.	Nama Mata Kuliah	Dosen Pengampu
1.	Metode Penelitian dan Biostatistik	Prof. Dr. Almahdy A, MS, Apt Prof. Dr. Armenia, MS, Apt Dr. Netty Suharti, MS
2.	Farmakokinetika Lanjut	Dr. Muslim Suardi, M.Si, Apt Prof. Dr. Henny Lucida, Apt
3.	Herbal Medicine	Prof. Dr. Amri Bakhtiar, Apt Prof. Dr. Dachriyanus, Apt Dra. Elidahanum Husni M.Si, Apt
4.	Kimia Fisika Permukaan	Dr. Salman Umar, MS, Apt Dr. Erizal Zaini, M.Si, Apt
5.	Farmakoterapi Lanjut	Prof. Dr. Helmi Arifin, MS, Apt Prof. Dr. Surya Dharma, MS, Apt

5.4 Penelitian Tesis

5.4.1 Jelaskan sistem pembimbingan penelitian tesis pada program studi ini, mencakup informasi tentang: ketersediaan panduan, kebijakan pembimbingan, mekanisme penunjukan pembimbing dan mahasiswa bimbingan, serta proses pembimbingannya.

Ketersediaan Panduan
 Penulisan tesis mahasiswa PSMF menggunakan “Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi” terbaru tahun 2016 yang diterbitkan oleh Program Program Pascasarjana UNAND, yang dapat diunduh melalui: <http://pasca.unand.ac.id/id/akademi/dokumen-akademik/pedoman-penulisan-tesis-dan-disertasi>. Panduan tersebut disosialisasikan kepada mahasiswa setiap penerimaan mahasiswa baru. Setiap dosen memiliki panduan tersebut sebagai acuan bimbingan penulisan tesis mahasiswa program



magister. Dengan tersosialisasinya panduan tersebut kepada mahasiswa dan dosen maka penulisan tesis mahasiswa PSMF terlaksana secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Pembimbingan

Berdasarkan [Peraturan Rektor No. 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas](#) dan [Peraturan Dekan Farmasi Universitas Andalas No. 05 Tahun 2017](#), Tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Fakultas Farmasi Universitas Andalas, pembimbingan dilaksanakan oleh sebuah tim pembimbing yang terdiri atas seorang ketua pembimbing dan satu anggota pembimbing.

Pembimbing I harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dosen Unand;
- b. Berkualifikasi pendidikan akademik Doktor;
- c. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
- d. Berkualifikasi bidang ilmu yang sebidang ataupun serumpun dengan Pendidikan Magister atau bidang ilmu yang ditempuh mahasiswa;
- e. Memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; dan
- f. Telah mempunyai hibah/roadmap/payung riset.

Pembimbing 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dosen Unand berkualifikasi pendidikan akademik Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor dipilih berdasarkan spesialisasi/kepakaran ilmunya;
- b. Dosen tetap perguruan tinggi lain yang terakreditasi paling sedikit setara Unand dengan jabatan akademik Profesor/Lektor Kepala dengan kualifikasi akademik Doktor yang dipilih berdasarkan spesialisasi/kepakaran ilmunya;
- c. Pakar/ahli di luar perguruan tinggi dengan kualifikasi akademik Doktor yang dipilih berdasarkan bidang ilmunya; atau
- d. Ahli atau praktisi yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi/kepakarannya berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.

Mekanisme penentuan pembimbing dan mahasiswa bimbingan

Mekanisme penunjukan pembimbing dan mahasiswa bimbingan berpedoman pada SOP Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa PSMF. Mekanisme penunjukan pembimbing dan mahasiswa bimbingan melalui prosedur sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa mengusulkan calon Ketua Pembimbing berdasarkan tema risetnya yang sesuai dengan hibah/roadmap/payung riset calon Pembimbing I;
- 2) Ketua Pembimbing bertanggungjawab serta melakukan koordinasi dengan Anggota Pembimbing dalam proses pembimbingan tesis dan artikel ilmiah mahasiswa yang dibimbingnya;



- 3) Anggota Pembimbing dipilih berdasarkan spesialisasi keahlian (substansi) tertentu yang bertugas membantu Ketua Pembimbing, dan bertanggungjawab atas proses pembimbingan tesis dan artikel ilmiah mahasiswa yang dibimbingnya
- 4) Ketua PSMF, melalui rapat koordinasi dengan ketua bagian akan memberi pertimbangan kelayakan, distribusi dan kepakaran dari calon Pembimbing I dan Pembimbing II.
- 5) Ketua Prodi mengajukan SK penetapan bimbingan kepada Dekan
- 6) Dekan menerbitkan SK bimbingan tugas akhir mahasiswa program magister.
- 7) Tim Pembimbing dipilih berdasarkan spesialisasi keahlian (substansi) dan bertanggungjawab atas proses pembimbingan tesis dan artikel ilmiah mahasiswa yang dibimbingnya;
- 8) Jika salah seorang Tim Pembimbing berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas di dalam dan di luar negeri lebih dari 6 (enam) bulan, pensiun atau mengundurkan diri), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - jika terjadi sebelum SUP, boleh dilakukan penggantian;
 - jika terjadi sesudah SUP, tidak boleh dilakukan penggantian, kecuali jika kedua-duanya berhalangan tetap;
 - jika terjadi sesudah SUP, Pembimbing I berhalangan tetap, maka Pembimbing II menggantikannya, tanpa perlu penambahan Pembimbing;
 - penggantian seorang Pembimbing II diperkenankan, harus dengan pernyataan tertulis dari Pembimbing II (lama) kecuali meninggal dunia); dan
 - setelah 6 (enam) bulan tidak ada pernyataan tertulis dari Tim Pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) lama maka Ketua PSMF berhak mengajukan penggantian Tim Pembimbing.

Proses Pembimbingan

Proses bimbingan penelitian tugas akhir mahasiswa mengacu pada Pedoman Bimbingan Tesis PSMF. Setiap mahasiswa yang telah mendapatkan SK Pembimbing Tugas Akhir diberi Pedoman Bimbingan Tesis. Setiap mahasiswa berkonsultasi dengan pembimbing harus mengisi aktivitas tugas akhir, mencakup studi literatur, pelaksanaan penelitian, analisis data, dan draft tesis. Mahasiswa minimal dua kali dalam satu bulan berkonsultasi dengan pembimbing. Bukti melaksanakan konsultasi bimbingan dalam Pedoman Bimbingan Tesis diserahkan ke Ketua PSMF sebagai salah satu syarat untuk ujian komprehensif Program Magister (Ujian Tesis).